



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.380-Bag.Huk-HAM/2012

TENTANG

PANITIA PELAKSANA FORUM DISKUSI HUKUM KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta penyikapan bagi aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mengenai keterbukaan informasi publik, maka perlu adanya kegiatan Forum Diskusi Hukum dengan melibatkan Narasumber, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kegiatan termaksud harus didukung dan ditunjang dengan persiapan administrasi, pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Forum Diskusi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Forum Diskusi Hukum Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Forum Diskusi Hukum Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Forum Diskusi Hukum;
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian kegiatan Forum Diskusi Hukum yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta koordinasi dengan unsur/instansi terkait;
 - c. Menyiapkan bahan dan administrasi untuk mengundang Narasumber pada kegiatan Forum Diskusi Hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan Forum Diskusi Hukum;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Kepala Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :180/Kep.380-Bag.Huk-HAM
TANGGAL : 31 Mei 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA FORUM DISKUSI HUKUM KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

- Penanggungjawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Wakil Walikota Bandung.
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007